



P U T U S A N
Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RUDI HARTONO
Tempat lahir : Tanjung Kasau
Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/3 Februari 1962
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Huta Madinah Kelurahan Bandar Masilam II
Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa RUDI HARTONO ditangkap sejak tanggal 24 April 2022 s/d tanggal 27 April 2022 ;

Terdakwa RUDI HARTONO ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022 ;

Bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Perjuangan Keadilan pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Simalungun berdasarkan Penetapan penunjukkan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim No.186/Pid.Sus/2022/PN.Sim tanggal 10 Agustus 2022;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Sim tanggal 2 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Sim tanggal 2 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RUDI HARTONO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*** melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RUDI HARTONO** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - o 1 (satu) bungkus plastik didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip besar didalamnya berisikan 20 (dua puluh) bungkus plastik klip kecil kosong. 1 (satu) kotak rokok surya kecil didalamnya berisikan 1 (satu) unit timbangan kecil, 1 (satu) buah dompet didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang kosong, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang didalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu 2 (dua) buah pipe, 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG.
- Dipergunakan dalam perkara terdakwa IQBAL VRADANA.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa RUDI HARTONO bersama dengan saksi IQBAL VRADANA (Dalam penuntutan terpisah) dan saksi ALFUN KHAIR (Dalam penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan April tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di warung yang berada di Huta Madinah Kelurahan Bandar Masilam II Kecamatan Bandar Masilam Kabupaten Simalungun atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar pukul 12.00 Wib, terdakwa RUDI HARTONO bertemu dengan saksi IQBAL VRADANA (Dalam penuntutan terpisah) di warung yang berada di Huta Madinah Kelurahan Bandar Masilam II Kecamatan Bandar Masilam Kabupaten Simalungun, lalu saksi IQBAL VRADANA langsung memberikan uang sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan oleh terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan narkotika jenis sabu seberat 5 (lima) gram kepada saksi IQBAL VRADANA lalu saksi IQBAL VRADANA pulang kerumahnya. Selanjutnya sekitar pukul 16.00 Wib saksi IQBAL VRADANA mulai mempacketkan sabu tersebut kedalam plastik klip kecil dan menjualkan sabu tersebut kepada pembelinya lalu pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekitar pukul 17.00 Wib, saksi IQBAL VRADANA menyeter kepada terdakwa sebanyak Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) di rumah terdakwa yang berada di Huta Madinah Kelurahan Bandar Masilam II Kecamatan Bandar Masilam Kabupaten Simalungun. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekitar pukul

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.30 Wib saksi IQBAL VRADANA dihubungi oleh JULI (Daftar Pencarian Orang) dan mengatakan *"aku udah disini, udah nunggu di lewat kuburan cina, bawa 1 gram"* lalu saksi IQBAL VRADANA menjawab *"ya udah tunggu sebentar kak, Alfun ini mau bergerak"* dan sekitar pukul 16.00 Wib saksi IQBAL VRADANA bertemu dengan saksi ALFUN KHAIR dan mengatakan *"Fun, antarkan sabu ini dulu ketempat si Juli lewat kuburan Cina Bandar Masilam"* lalu saksi ALFUN KHAIR menjawab *"iya"* kemudian saksi IQBAL VRADANA langsung memberikan kepada saksi ALFUN KHAIR berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan narkotika jenis sabu dan saksi IQBAL VRADANA mengatakan *"ntah berapa dikasih uangnya ambil aja"* lalu saksi ALFUN KHAIR langsung berangkat ke Kuburan Cina yang berada di Bandar Masilam. Selanjutnya sekitar pukul 17.15 Wib ketika saksi IQBAL VRADANA berjalan dipinggir jalan yang berada di Huta Madinah Kelurahan Bandar Masilam II Kecamatan Bandar Masilam Kabupaten Simalungun, tiba-tiba Polisi langsung mengamankan saksi IQBAL VRADANA yang mana sebelumnya pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekira pukul 20.00 Wib saksi MHD. YUNUS MANURUNG bersama-sama dengan saksi ARIKSON SIBARANI dan saksi LEO SILALAH (masing-masing anggota kepolisian dari Sat Ress Narkoba Polres Simalungun) mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa di Simpang Sigodung yang berada di Kampung Baru Kelurahan Bandar Masilam II Kecamatan Bandar Masilam Kabupaten Simalungun sering terjadi transaksi dan pesta narkotika jenis sabu. Selanjutnya sekira pukul 08.00 Wib saksi Polisi berangkat kelokasi yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan dan sekitar pukul 16.20 Wib saksi Polisi sampai di Simpang Sigodung dan melakukan pengintaian dan sekitar pukul 17.00 Wib saksi Polisi melihat saksi ALFUN KHAIR berada di Simpang tersebut sesuai dengan ciri-ciri dan informasi yang diberikan dan karena menimbulkan kecurigaan sehingga saksi Polisi langsung mengamatkannya dan saksi Polisi menginterogasi saksi ALFUN KHAIR menanyakan dimana letak narkotika jenis sabu disimpan, kemudian saksi ALFUN KHAIR langsung menuju pohon sawit yang berada di Simpang Sigodung dan mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan narkotika jenis sabu dengan menggunakan tangan kanannya. Selanjutnya saksi Polisi menanyakan dari mana mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan narkotika jenis sabu tersebut. lalu saksi ALFUN KHAIR menjawab bahwasanya ia mendapatkan sabu dari terdakwa yang rumahnya berada di Huta Madinah Kelurahan Bandar Masilam II Kecamatan Bandar Masilam Kabupaten Simalungun kemudian saksi Polisi melakukan

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan untuk mengamankan saksi IQBAL VRADANA dan sekitar pukul 18.00 Wib pada saat mereka sedang berada dipinggir jalan Huta Madinah Kelurahan Bandar Masilam II Kecamatan Bandar Masilam Kabupaten Simalungun, saksi ALFUN KHAIR mengatakan *"itu pak yang namanya Iqbal Vradana"* lalu saksi Polisi langsung mengamankan saksi IQBAL VRADANA dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip besar didalamnya berisikan 20 (dua puluh) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) kotak rokok surya kecil didalamnya berisikan timbangan kecil, 1 (satu) buah dompet didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang kosong, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang didalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu dan 2 (dua) buah pipet ditemukan di kantong celana sebelah kanan yang dikenakan saksi IQBAL VRADANA. Selanjutnya saksi Polisi menanyakan dari mana saksi IQBAL VRADANA mendapatkan sabu tersebut dan saksi IQBAL VRADANA menjawab bahwasanya saksi IQBAL VRADANA mendapatkan narkotika jenis sabu dari terdakwa kemudian saksi Polisi bersama dengan saksi IQBAL VRADANA dan saksi ALFUN KHAIR menuju ke rumah terdakwa yang berada di Huta Madinah Kelurahan Bandar Masilam II Kecamatan Bandar Masilam Kabupaten Simalungun. Selanjutnya sekitar pukul 18.30 Wib, saksi Polisi langsung mengamankan terdakwa didalam rumah miliknya yang berada di Huta Madinah Kelurahan Bandar Masilam II Kecamatan Bandar Masilam Kabupaten Simalungun dan ketika saksi Polisi menanyakan dari mana terdakwa mendapatkan sabu yang diedarkan kepada saksi IQBAL VRADANA dan oleh terdakwa menerangkan bahwa ianya mendapatkan sabu tersebut dari BARUM (Daftar Pencarian Orang) namun terdakwa tidak mengetahui dimana tempat tinggal BARUM dan setelah itu saksi Polisi bergabung untuk mengamankan terdakwa dengan saksi ALFUN KHAIR dan saksi IQBAL VRADANA. Kemudian saksi Polisi membawa terdakwa dan saksi ALFUN KHAIR serta saksi IQBAL VRADANA berikut barang bukti ke Polres Simalungun dan kemudian diserahkan ke Kantor Sat Narkoba Polres Simalungun untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Adapun terdakwa dalam mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang maupun dari Departemen Kesehatan.

Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 189/IL.10040.00/2022 tanggal 25 April 2022 pada daftar hasil penimbangan atas permintaan Polres Simalungun yang ditimbang oleh AGUS ALEXANDER, diketahui oleh LEONARD A.H SIMANJUNTAK selaku Pemimpin Cabang menerangkan bahwa :

A. 1 (satu) bungkus plastik klip sedang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,3 gram (satu koma tiga) gram dan berat bersih 0,8 (nol koma delapan) gram milik IQBAL VRADANA

B. 3 (tiga) bungkus plastik klip sedang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,55 gram (nol koma lima lima) gram dan berat bersih 0,25 (nol koma dua lima) gram milik IQBAL VRADANA

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 2453/NNF/2022 tanggal 10 Mei 2022 setelah dilakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti:

A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,8 (nol koma delapan) gram

B. 3 (tiga) bungkus plastic klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,25 (nol koma dua lima) gram

Milik terdakwa IQBAL VRADANA dan RUDI HARTONO dengan kesimpulan adalah *Benar Mengandung Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa IQBAL VRADANA bersama dengan saksi RUDI HARTONO (Dalam penuntutan terpisah) dan saksi ALFUN KHAIR (Dalam penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan April tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di warung yang berada di Huta Madinah Kelurahan Bandar Masilam II Kecamatan Bandar Masilam Kabupaten Simalungun atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, *mereka yang melakukan, yang*

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekira pukul 20.00 Wib saksi MHD. YUNUS MANURUNG bersama-sama dengan saksi ARIKSON SIBARANI dan saksi LEO SILALAH (masing-masing anggota kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Simalungun) mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa di Simpang Sigodung yang berada di Kampung Baru Kelurahan Bandar Masilam II Kecamatan Bandar Masilam Kabupaten Simalungun sering terjadi transaksi dan pesta narkotika jenis sabu. Selanjutnya sekira pukul 08.00 Wib saksi Polisi berangkat kelokasi yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan dan sekitar pukul 16.20 Wib saksi Polisi sampai di Simpang Sigodung dan melakukan pengintaian dan sekitar pukul 17.00 Wib saksi Polisi melihat saksi ALFUN KHAIR berada di Simpang tersebut sesuai dengan ciri-ciri dan informasi yang diberikan dan karena menimbulkan kecurigaan sehingga saksi Polisi langsung mengamankannya dan saksi Polisi menginterogasi saksi ALFUN KHAIR menanyakan dimana letak narkotika jenis sabu disimpan, kemudian saksi ALFUN KHAIR langsung menuju pohon sawit yang berada di Simpang Sigodung dan mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan narkotika jenis sabu dengan menggunakan tangan kanannya. Selanjutnya saksi Polisi menanyakan dari mana mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan narkotika jenis sabu tersebut. lalu saksi ALFUN KHAIR menjawab bahwasanya ia mendapatkan sabu dari terdakwa yang rumahnya berada di Huta Madinah Kelurahan Bandar Masilam II Kecamatan Bandar Masilam Kabupaten Simalungun kemudian saksi Polisi melakukan pengembangan untuk mengamankan saksi IQBAL VRADANA dan sekitar pukul 18.00 Wib pada saat mereka sedang berada dipinggir jalan Huta Madinah Kelurahan Bandar Masilam II Kecamatan Bandar Masilam Kabupaten Simalungun, saksi ALFUN KHAIR mengatakan **"itu pak yang namanya Iqbal Vradana"** lalu saksi Polisi langsung mengamankan saksi IQBAL VRADANA dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip besar didalamnya berisikan 20 (dua puluh) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) kotak rokok surya kecil didalamnya berisikan timbangan kecil, 1 (satu) buah dompet didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang kosong, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang didalamnya

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu dan 2 (dua) buah pipet ditemukan di kantong celana sebelah kanan yang dikenakan saksi IQBAL VRADANA. Selanjutnya saksi Polisi menanyakan dari mana saksi IQBAL VRADANA mendapatkan sabu tersebut dan saksi IQBAL VRADANA menjawab bahwasanya saksi IQBAL VRADANA mendapatkan narkotika jenis sabu dari terdakwa kemudian saksi Polisi bersama dengan saksi IQBAL VRADANA dan saksi ALFUN KHAIR menuju ke rumah terdakwa yang berada di Huta Madinah Kelurahan Bandar Masilam II Kecamatan Bandar Masilam Kabupaten Simalungun. Selanjutnya sekitar pukul 18.30 Wib, saksi Polisi langsung mengamankan terdakwa didalam rumah miliknya yang berada di Huta Madinah Kelurahan Bandar Masilam II Kecamatan Bandar Masilam Kabupaten Simalungun dan ketika saksi Polisi menanyakan dari mana terdakwa mendapatkan sabu yang diedarkan kepada saksi IQBAL VRADANA dan oleh terdakwa menerangkan bahwa ianya mendapatkan sabu tersebut dari BARUM (Daftar Pencarian Orang) namun terdakwa tidak mengetahui dimana tempat tinggal BARUM dan setelah itu saksi Polisi bergabung untuk mengamankan terdakwa dengan saksi ALFUN KHAIR dan saksi IQBAL VRADANA. Kemudian saksi Polisi membawa terdakwa dan saksi ALFUN KHAIR serta saksi IQBAL VRADANA berikut barang bukti ke Polres Simalungun dan kemudian diserahkan ke Kantor Sat Narkoba Polres Simalungun untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Adapun terdakwa dalam mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang maupun dari Departemen Kesehatan.

Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 189/IL.10040.00/2022 tanggal 25 April 2022 pada daftar hasil penimbangan atas permintaan Polres Simalungun yang ditimbang oleh AGUS ALEXANDER, diketahui oleh LEONARD A.H SIMANJUNTAK selaku Pemimpin Cabang menerangkan bahwa :

- A. 1 (satu) bungkus plastik klip sedang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,3 gram (satu koma tiga) gram dan berat bersih 0,8 (nol koma delapan) gram milik IQBAL VRADANA
- B. 3 (tiga) bungkus plastik klip sedang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,55 gram (nol koma lima lima) gram dan berat bersih 0,25 (nol koma dua lima) gram milik IQBAL VRADANA

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 2453/NNF/2022 tanggal 10 Mei 2022 setelah dilakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti:

- A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,8 (nol koma delapan) gram
- B. 3 (tiga) bungkus plastic klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,25 (nol koma dua lima) gram

Milik terdakwa IQBAL VRADANA dan RUDI HARTONO dengan kesimpulan adalah *Benar Mengandung Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti, memahami maksud dan isinya serta tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Arikson Sibarani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan saksi bersedia diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
 - Benar bahwa saksi mengerti apa sebab sekarang ini diperiksa dan dimintai keterangan yakni sehubungan dengan saksi bersama dengan rekan ada mengamankan 2 (dua) laki-laki yang mengaku bernama IQBAL VRADANA, Lk, Umur 26 thn, Jawa, Islam, WNI, Wiraswasta, alamat Jalan Huta Madinah Kel. Bandar Masilam II Kec. Bandar Masilam Kab. Simalungun dan RUDI HARTONO, Lk, Umur 60 thn, Jawa, Islam, WNI, Wiraswasta, alamat Jalan Huta Madinah Kel. Bandar Masilam II Kec. Bandar Masilam Kab. Simalungun yang tertangkap sedang memiliki Narkotika jenis Sabu.
 - Benar bahwa pada saat mengamankan IQBAL VRADANA dan RUDI HARTONO, saksi bersama dengan LEO SILALAH, Lk, 28 Thn, Kristen,

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Sim



POLRI, Indonesia, Alamat Aspol Polres Simalungun, Jalan Jon Horailam Saragih, Kec. Raya, Kab. Simalungun ;

- Bahwa pada saat IQBAL VRADANA dan RUDI HARTONO diamankan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip besar didalamnya berisikan 20 (dua puluh) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) kotak rokok surya kecil didalamnya berisikan timbangan kecil DAN 1 (satu) buah dompet didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang kosong, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang didalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah pipet DAN 1 (satu) unit HP SAMSUNG.

- Benar bahwa posisi barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip besar didalamnya berisikan 20 (dua puluh) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) kotak rokok surya kecil didalamnya berisikan timbangan kecil, 1 (satu) buah dompet didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang kosong, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang didalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah pipet ditemukan di kantong celana IQBAL VRADANA sebelah kanan. Adapun posisi barang bukti berupa 1 (satu) unit HP SAMSUNG ditemukan di atas KULKAS.

- Benar bahwa 1 (satu) bungkus plastik didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip besar didalamnya berisikan 20 (dua puluh) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) kotak rokok surya kecil didalamnya berisikan timbangan kecil DAN 1 (satu) buah dompet didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang kosong, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang didalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah pipet milik IQBAL VRADANA. 1 (satu) unit HP SAMSUNG milik RUDI HARTONO

- Benar bahwa penangkapan IQBAL VRADANA dan RUDI HARTONO berawal pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekira pukul 20.00 Wib saksi bersama rekan mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa di Simpang Sigodung yang berada di Kampung Baru Kel. Bandar Masilam II Kec. Bandar Masilam Kab. Simalungun,



sering terjadi transaksi dan pesta narkoba jenis sabu. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekira pukul 08.00 wib saksi bersama dengan rekan berangkat ke lokasi yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan. Sekitar pukul 16.20 Wib kami sampai di Simpang Sigodung yang berada di Kampung Baru Kel. Bandar Masilam II Kec. Bandar Masilam Kab. Simalungun dan melakukan pengintaian. Selanjutnya sekitar pukul 17.00 wib saksi bersama dengan rekan melihat 1 (satu) orang berada di Simpang Sigodung yang berada di Kampung Baru Kel. Bandar Masilam II Kec. Bandar Masilam Kab. Simalungun tersebut sesuai dengan ciri-ciri dan informasi yang diberikan, karna menimbulkan kecurigaan saksi bersama rekan langsung mengamankan/menangkap laki-laki yang dicurigai tersebut, selanjutnya ketika diinterogasi ianya mengaku bernama ALFUN KHAIR, lalu saksi bersama rekan menanyakan dimana letak narkoba jenis sabu tersebut disimpan, kemudian ALFUN KHAIR langsung menuju pohon sawit yang berada di simpang Sigodung dan mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip sedang diduga berisikan Narkoba Jenis Sabu dengan menggunakan tangan kanannya. Selanjutnya saksi bersama dengan rekan menanyakan dari mana mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang diduga berisikan Narkoba Jenis Sabu tersebut. lalu ALFUN KHAIR menjawab bahwasanya ia mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari IQBAL VRADANA yang rumahnya berada di Huta Madinah Kel. Bandar Masilam II Kec. Bandar Masilam Kab. Simalungun. Kemudian saksi bersama dengan rekan melakukan pengembangan untuk mengamankan IQBAL VRADANA, sekitar pukul 18.00 wib pada saat kami berada di Pinggir jalan Huta Madinah Kel. Bandar Masilam II Kec. Bandar Masilam Kab. Simalungun, ALFUN KHAIR mengatakan "ITU PAK YANG NAMANYA IQBAL VRADANA" lalu saksi bersama dengan rekan langsung mengamankan IQBAL VRADANA. Pada saat saksi bersama dengan rekan mengamankan IQBAL VRADANA, saksi bersama dengan rekan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip besar didalamnya berisikan 20 (dua puluh) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) kotak rokok surya kecil didalamnya berisikan timbangan kecil, 1 (satu) buah dompet didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang kosong, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang didalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip kecil berisikan narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah pipet ditemukan di kantong celana IQBAL VRADANA sebelah kanan. Selanjutnya saksi bersama dengan rekan menanyakan dari mana IQBAL VRADANA mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dan IQBAL menjawab bahwasanya IQBAL mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari RUDI HARTONO, selanjutnya saksi bersama dengan rekan dan juga ALFUN KHAIR serta IQBAL VRADANA menuju rumah RUDI HARTONO yang berada di Huta Madinah Kel. Bandar Masilam II Kec. Bandar Masilam Kab. Simalungun. Selanjutnya sekitar pukul 18.30 wib saksi bersama dengan rekan langsung mengamankan RUDI HARTONO di dalam rumah miliknya yang berada di Huta Madinah Kel. Bandar Masilam II Kec. Bandar Masilam Kab. Simalungun, ketika saksi bersama dengan rekan menanyakan dari mana RUDI HARTONO mendapatkan narkoba jenis sabu yang ia edarkan kepada IQBAL VRADANA. RUDI HARTONO menerangkan bahwa ia mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari BARUM, namun RUDI HARTONO tidak mengetahui dimana tempat tinggal BARUM tersebut. Setelah itu saksi bersama dengan rekan saksi bergabung untuk mengamankan ALFUN KHAIR, IQBAL VRADANA dan RUDI HARTONO dan juga barang bukti. Kemudian saksi bersama dengan rekan membawa mengamankan ALFUN KHAIR, IQBAL VRADANA dan RUDI HARTONO dan Barang Bukti ke kantor Sat Narkoba Polres Simalungun untuk di Proses sesuai hukum yang berlaku di Negara R.I..

- Benar bahwa peran IQBAL VRADANA adalah sebagai Kurir dan Penjual dalam peredaran Narkoba Jenis Sabu sedangkan RUDI HARTONO sebagai Bandar dan perantara jual-beli sabu dalam peredaran Narkoba Jenis Sabu.

- Benar bahwa IQBAL VRADANA memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dengan cara menerima dari RUDI HARTONO pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar pukul 12.00 Wib di Warung yang berada di Huta Madinah Kel. Bandar Masilam II Kec. Bandar Masilam Kab. Simalungun sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan Narkoba Jenis Sabu seberat 5 (lima) gram.

- Benar bahwa dari keterangan IQBAL VRADANA diketahui bahwa Sabu tersebut sudah laku sebanyak 3 (tiga) gram dan uang hasil penjualan sabu IQBAL VRADANA setor kepada RUDI HARTONO sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 22

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2022 sekitar pukul 17.00 wib di rumah RUDI HARTONO yang berada di Huta Madinah Kel. Bandar Masilam II Kec. Bandar Masilam Kab. Simalungun.

- Benar bahwa RUDI HARTONO mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari BARUM.

- Benar bahwa Benar saksi masih dapat mengenali barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip besar didalamnya berisikan 20 (dua puluh) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) kotak rokok surya kecil didalamnya berberisikan timbangan kecil DAN 1 (satu) buah dompet didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang kosong, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang didalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah pipet DAN 1 (satu) unit HP SAMSUNG tersebutlah yang kami temukan saat mengamankan IQBAL VRADANA dan RUDI HARTONO.

- Benar bahwa saksi masih dapat mengenali laki-laki atas nama IQBAL VRADANA dan RUDI HARTONO yang dihadapkan Penyidik kepada saya, yang mana laki-laki atas nama IQBAL VRADANA dan RUDI HARTONO tersebutlah yang saksi dan rekan amankan saat memiliki, menguasai, menyimpan dan menjualkan narkotika jenis sabu.

- Benar bahwa IQBAL VRADANA dan RUDI HARTONO tidak ada mendapat izin dari Pihak Pemerintah Negara RI ataupun dari Pihak lain dalam hal memiliki, menguasai, menyimpan dan menjualkan Narkotika jenis sabu tersebut.

- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

2. Leo Silalahi di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan saksi bersedia diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.

- Benar bahwa saksi mengerti apa sebab sekarang ini diperiksa dan dimintai keterangan yakni sehubungan dengan saksi bersama dengan rekan ada mengamankan 2 (dua) laki-laki yang mengaku bernama IQBAL VRADANA, Lk, Umur 26 thn, Jawa, Islam, WNI, Wiraswasta, alamat Jalan Huta Madinah Kel. Bandar Masilam II Kec. Bandar Masilam

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Sim



Kab. Simalungun dan RUDI HARTONO, Lk, Umur 60 thn, Jawa, Islam, WNI, Wiraswasta, alamat Jalan Huta Madinah Kel. Bandar Masilam II Kec. Bandar Masilam Kab. Simalungun yang tertangkap sedang memiliki Narkotika jenis Sabu.

- Benar bahwa saat mengamankan laki-laki nama IQBAL VRADANA dan RUDI HARTONO tersebut saksi bersama dengan LEO SILALAH, Lk, 28 Thn, Kristen, POLRI, Indonesia, Alamat Aspol Polres Simalungun, Jalan Jon Horailam Saragih, Kec. Raya, Kab. Simalungun.

- Bahwa pada saat IQBAL VRADANA dan RUDI HARTONO diamankan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip besar didalamnya berisikan 20 (dua puluh) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) kotak rokok surya kecil didalamnya berisikan timbangan kecil DAN 1 (satu) buah dompet didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang kosong, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang didalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah pipet DAN 1 (satu) unit HP SAMSUNG.

- Benar bahwa posisi barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip besar didalamnya berisikan 20 (dua puluh) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) kotak rokok surya kecil didalamnya berisikan timbangan kecil, 1 (satu) buah dompet didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang kosong, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang didalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah pipet ditemukan di kantong celana IQBAL VRADANA sebelah kanan. Adapun posisi barang bukti berupa 1 (satu) unit HP SAMSUNG ditemukan di atas KULKAS.

- Benar bahwa Dapat saksi terangkan berdasarkan keterangan IQBAL VRADANA dan RUDI HARTONO kepada saksi dan rekan : Bahwa 1 (satu) bungkus plastik didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip besar didalamnya berisikan 20 (dua puluh) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) kotak rokok surya kecil didalamnya berisikan timbangan kecil DAN 1 (satu) buah dompet didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang kosong, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang didalamnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisikan narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah pipet milik IQBAL VRADANA. Bahwa 1 (satu) unit HP SAMSUNG milik RUDI HARTONO

- Benar bahwa penangkapan IQBAL VRADANA dan RUDI HARTONO berawal pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekira pukul 20.00 Wib saksi bersama rekan mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa di Simpang Sigodung yang berada di Kampung Baru Kel. Bandar Masilam II Kec. Bandar Masilam Kab. Simalungun, sering terjadi transaksi dan pesta narkoba jenis sabu. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekira pukul 08.00 wib saksi bersama dengan rekan berangkat ke lokasi yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan. Sekitar pukul 16.20 Wib kami sampai di Simpang Sigodung yang berada di Kampung Baru Kel. Bandar Masilam II Kec. Bandar Masilam Kab. Simalungun dan melakukan pengintaian. Selanjutnya sekitar pukul 17.00 wib saksi bersama dengan rekan melihat 1 (satu) orang berada di Simpang Sigodung yang berada di Kampung Baru Kel. Bandar Masilam II Kec. Bandar Masilam Kab. Simalungun tersebut sesuai dengan ciri-ciri dan informasi yang diberikan, karna menimbulkan kecurigaan saksi bersama rekan langsung mengamankan/menangkap laki-laki yang dicurigai tersebut, selanjutnya ketika diinterogasi ianya mengaku bernama ALFUN KHAIR, lalu saksi bersama rekan menanyakan dimana letak narkoba jenis sabu tersebut disimpan, kemudian ALFUN KHAIR langsung menuju pohon sawit yang berada di simpang Sigodung dan mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip sedang diduga berisikan Narkoba Jenis Sabu dengan menggunakan tangan kanannya. Selanjutnya saksi bersama dengan rekan menanyakan dari mana mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang diduga berisikan Narkoba Jenis Sabu tersebut. lalu ALFUN KHAIR menjawab bahwasanya ia mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari IQBAL VRADANA yang rumahnya berada di Huta Madinah Kel. Bandar Masilam II Kec. Bandar Masilam Kab. Simalungun. Kemudian saksi bersama dengan rekan melakukan pengembangan untuk mengamankan IQBAL VRADANA, sekitar pukul 18.00 wib pada saat kami berada di Pinggir jalan Huta Madinah Kel. Bandar Masilam II Kec. Bandar Masilam Kab. Simalungun, ALFUN KHAIR mengatakan "ITU PAK YANG NAMANYA IQBAL VRADANA" lalu saksi bersama dengan rekan langsung mengamankan IQBAL VRADANA. Pada saat saksi bersama dengan

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Sim



rekan mengamankan IQBAL VRADANA, saksi bersama dengan rekan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip besar didalamnya berisikan 20 (dua puluh) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) kotak rokok surya kecil didalamnya berberisikan timbangan kecil, 1 (satu) buah dompet didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang kosong, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang didalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah pipet ditemukan di kantong celana IQBAL VRADANA sebelah kanan. Selanjutnya saksi bersama dengan rekan menanyakan dari mana IQBAL VRADANA mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dan IQBAL menjawab bahwasanya IQBAL mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari RUDI HARTONO, selanjutnya saksi bersama dengan rekan dan juga ALFUN KHAIR serta IQBAL VRADANA menuju rumah RUDI HARTONO yang berada di Huta Madinah Kel. Bandar Masilam II Kec. Bandar Masilam Kab. Simalungun. Selanjutnya sekitar pukul 18.30 wib saksi bersama dengan rekan langsung mengamankan RUDI HARTONO di dalam rumah miliknya yang berada di Huta Madinah Kel. Bandar Masilam II Kec. Bandar Masilam Kab. Simalungun, ketika saksi bersama dengan rekan menanyakan dari mana RUDI HARTONO mendapatkan narkotika jenis sabu yang ia edarkan kepada IQBAL VRADANA. RUDI HARTONO menerangkan bahwa ia mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari BARUM, namun RUDI HARTONO tidak mengetahui dimana tempat tinggal BARUM tersebut. Setelah itu saksi bersama dengan rekan saksi bergabung untuk mengamankan ALFUN KHAIR, IQBAL VRADANA dan RUDI HARTONO dan juga barang bukti. Kemudian saksi bersama dengan rekan membawa mengamankan ALFUN KHAIR, IQBAL VRADANA dan RUDI HARTONO dan Barang Bukti ke kantor Sat Narkoba Polres Simalungun untuk di Proses sesuai hukum yang berlaku di Negara R.I..

- Benar bahwa peran IQBAL VRADANA adalah sebagai Kurir dan Penjual dalam peredaran Narkotika Jenis Sabu sedangkan RUDI HARTONO sebagai Bandar dan perantara jual-beli sabu dalam peredaran Narkotika Jenis Sabu.

- Benar bahwa IQBAL VRADANA memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dengan cara menerima dari RUDI HARTONO pada hari Kamis



tanggal 21 April 2022 sekitar pukul 12.00 Wib di Warung yang berada di Huta Madinah Kel. Bandar Masilam II Kec. Bandar Masilam Kab. Simalungun sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 5 (lima) gram.

- Benar bahwa dari keterangan IQBAL VRADANA diketahui bahwa Sabu tersebut sudah laku sebanyak 3 (tiga) gram dan uang hasil penjualan sabu IQBAL VRADANA setor kepada RUDI HARTONO sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekitar pukul 17.00 wib di rumah RUDI HARTONO yang berada di Huta Madinah Kel. Bandar Masilam II Kec. Bandar Masilam Kab. Simalungun.

- Benar bahwa RUDI HARTONO mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari BARUM.

- Benar bahwa Benar saksi masih dapat mengenali barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip besar didalamnya berisikan 20 (dua puluh) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) kotak rokok surya kecil didalamnya berberisikan timbangan kecil DAN 1 (satu) buah dompet didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang kosong, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang didalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah pipet DAN 1 (satu) unit HP SAMSUNG tersebutlah yang kami temukan saat mengamankan IQBAL VRADANA dan RUDI HARTONO.

- Benar bahwa saksi masih dapat mengenali laki-laki atas nama IQBAL VRADANA dan RUDI HARTONO yang dihadapkan Penyidik kepada saya, yang mana laki-laki atas nama IQBAL VRADANA dan RUDI HARTONO tersebutlah yang saksi dan rekan amankan saat memiliki, menguasai, menyimpan dan menjualkan narkotika jenis sabu.

- Benar bahwa IQBAL VRADANA dan RUDI HARTONO tidak ada mendapat izin dari Pihak Pemerintah Negara RI ataupun dari Pihak lain dalam hal memiliki, menguasai, menyimpan dan menjualkan Narkotika jenis sabu tersebut.

- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

3. Iqbal Vradana di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar bahwa saksi diamankan / ditangkap oleh Pihak Kepolisian Simalungun sehubungan dengan Tindak Pidana Narkotika yang saksi lakukan dengan tanpa hak yang melawan hukum dengan memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 18.00 Wib di Pinggir jalan Huta Madinah Kel. Bandar Masilam II Kec. Bandar Masilam Kab. Simalungun.
- Benar bahwa barang yang diamankan pada saat saksi ditangkap adalah 1 (satu) bungkus plastik didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip besar didalamnya berisikan 20 (dua puluh) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) kotak rokok surya kecil didalamnya berberisikan timbangan kecil 1 (satu) buah dompet didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang kosong, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang didalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah pipet.
- Benar bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip besar didalamnya berisikan 20 (dua puluh) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) kotak rokok surya kecil didalamnya berisikan timbangan kecil milik saya. 1 (satu) buah dompet didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang kosong, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang didalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah pipet milik saya.
- Benar bahwa Adapun posisi barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip besar didalamnya berisikan 20 (dua puluh) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) kotak rokok surya kecil didalamnya berberisikan timbangan kecil, 1 (satu) buah dompet didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang kosong, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang didalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah pipet ditemukan di kantong celana saksi sebelah kanan.
- Benar bahwa Sabu tersebut saksi dapat dari RUDI HARTONO, Alamatnya Huta Madinah Kel. Bandar Masilam II Kec. Bandar Masilam Kab. Simalungun. Dan sabu tersebut saksi TERIMA hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar pukul 12.00 Wib di Warung yang berada di Huta Madinah Kel. Bandar Masilam II Kec. Bandar Masilam Kab. Simalungun sebanyak 1 (satu)

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Sim



bungkus plastik klip sedang berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 5 (lima) gram. Dan Sabu tersebut sudah laku sebanyak 3 (tiga) gram dan uang hasil penjualan sabu saksi setor kepada RUDI HARTONO sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekitar pukul 17.00 wib di rumah RUDI HARTONO yang berada di Huta Madinah Kel. Bandar Masilam II Kec.Bandar Masilan Kab. Simalungun.

- Benar bahwa saksi MENGAMBIL narkotika jenis Sabu dari RUDI HARTONO sudah sebanyak 2 (dua) kali. Yakni : yang Pertama saksi mengambil sabu dari RUDI HARTONO pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekitar pukul 13.00 wib di Warung yang berada di Huta Madinah Kel. Bandar Masilam II Kec.Bandar Masilan Kab. Simalungun sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 5 (lima) gram dan saksi menyetor hasil penjualan sabu kepada RUDI HARTONO sebanyak Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan keuntungan bersih yang saksi dapatkan sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). yang Kedua saksi mengambil sabu dari RUDI HARTONO pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar pukul 12.00 wib di Warung yang berada di Huta Madinah Kel. Bandar Masilam II Kec.Bandar Masilan Kab. Simalungun sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 5 (lima) gram Dan Sabu tersebut sudah laku sebanyak 3 (tiga) gram dan uang hasil penjualan sabu saksi setor kepada RUDI HARTONO sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekitar pukul 17.00 wib di rumah RUDI HARTONO yang berada di Huta Madinah Kel. Bandar Masilam II Kec.Bandar Masilan Kab. Simalungun.

- Benar bahwa Saksi terangkan awalnya pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar pukul 12.00 wib saksi bertemu dengan RUDI HARTONO di Warung yang berada di Huta Madinah Kel. Bandar Masilam II Kec.Bandar Masilan Kab. Simalungun, lalu saksi langsung memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada RUDI HARTONO, lalu RUDI HARTONO memberikan saksi 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 5 (lima) gram. Setelah selesai memberikan sabu saksi langsung pergi kerumah saya. Selanjutnya sekitar pukul 16.00 wib saksi mulai mempacketkan sabu tersebut ke plastik klip kecil, dan menjualkan sabu tersebut kepada pembeli saya, lalu saksi menyetor kepada RUDI HARTONO sebanyak Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000,- (satu juta rupiah) pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekitar pukul 17.00 wib di rumah RUDI HARTONO yang berada di Huta Madinah Kel. Bandar Masilam II Kec.Bandar Masilan Kab. Simalungun. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 15.30 wib saksi dihubungi oleh JULI dan JULI mengatakan "AKU UDAH DISINI, UDAH NUNGGU DI LEWAT KUBURAN CINA, BAWA 1 GRAM" lalu saksi mengatakan "YA UDAH TUNGGU SEBENTAR KAK, ALFUN INI MAU BERGERAK". Kemudian sekitar pukul 16.00 wib saksi bertemu dengan ALFUN, lalu saksi mengatakan kepada ALFUN "FUN, ANTARKAN SABU INI DULU KETEMPAT SI JULI LEWAT KUBURAN CINA BANDAR MASILAM", lalu ALFUN menjawab "IYA", kemudian saksi langsung memberikan kepada ALFUN 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan Narkotika Jenis Sabu dan saksi mengatakan "NTAH BERAPA DIKASIH UANGNYA AMBIL AJA" lalu ALFUN langsung berangkat ke KUBURAN CINA yang berada di Bandar Masilam. Selanjutnya sekitar pukul 17.15 wib ketika saksi berjalan di pinggir jalan yang berada di Huta Madinah Kel. Bandar Masilam II Kec.Bandar Masilan Kab. Simalungun, saksi langsung ditangkap oleh 3 (tiga) orang yang mengaku Polisi dan Polisi menemukan barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip besar didalamnya berisikan 20 (dua puluh) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) kotak rokok surya kecil didalamnya berisikan timbangan kecil, 1 (satu) buah dompet didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang kosong, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang didalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah pipet ditemukan di kantong celana saksi sebelah kanan. Dan Polisi langsung menanyakan saksi dari mana saksi mendapatkan narkotika jenis Sabu tersebut, lalu saksi menjawab bahwa sabu tersebut saksi terima dari RUDI HARTONO. Kemudian saksi melihat ALFUN juga sudah diamankan didalam Mobil, selanjutnya saksi bersama dengan ALFUN dan Polisi bergerak menuju rumah RUDI HARTONO dan Polisi juga menangkap RUDI HARTONO. Selanjutnya saksi beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Simalungun untuk diproses sesuai dengan Hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

- Benar bahwa saksi mengenali barang yang diperlihatkan kepada saksi. Yang berupa 1 (satu) bungkus plastik didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik klip besar didalamnya berisikan 20 (dua puluh) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) kotak rokok surya kecil didalamnya berberisikan timbangan kecil, 1 (satu) buah dompet didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang kosong, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang didalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisikan narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah pipet milik saksi. Yang mana barang tersebut adalah barang yang diamankan pada saat melakukan penangkapan terhadap diri saya dan barang tersebut ada hubungannya sebelum dan sesudah terjadinya penangkapan terhadap diri saksi;

- Benar bahwa Saksi tidak ada mendapat ijin dari Pemerintah Negara RI ataupun dari pihak lain.
- Benar bahwa saksi kenal dengan ALFUN KHAIR yang merupakan teman saksi yang saksi suruh menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan Narkoba Jenis Sabu untuk dijualkan kepada pembeli saksi yang bernama JULI.
- Benar bahwa saksi kenal dengan RUDI HARTONO yang merupakan teman saksi yang memberikan sabu kepada saksi untuk saksi jualkan dan hasil penjualan sabu tersebut saksi setor kepada RUDI HARTONO.
- bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar bahwa Terdakwa diamankan / ditangkap oleh Pihak Kepolisian Simalungun sehubungan dengan Tindak Pidana Narkoba jenis shabu yang Terdakwa lakukan pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 18.00 Wib di Pinggir jalan Huta Madinah Kel. Bandar Masilam II Kec. Bandar Masilam Kab. Simalungun.
- Benar bahwa pada saat terdakwa ditangkap, dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP SAMSUNG milik Terdakwa yang ditemukan di atas KULKAS.
- Benar bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu dari BARUM, Alamatnya terdakwa tidak mengetahuinya. Dan sabu tersebut terdakwa terima hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar pukul 11.30 Wib di rumah terdakwa yang berada di Huta Madinah Kel. Bandar Masilam II Kec. Bandar Masilam Kab. Simalungun sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan Narkoba Jenis Sabu seberat 5 (lima) gram. Dan



Sabu tersebut akan terdakwa berikan kepada IQBAL untuk IQBAL jualkan kepada pembelinya.

- Benar bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali MENJADI PERANTARA DALAM MENJUALKAN narkotika jenis Sabu dari BARUM. Yang Pertama pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar pukul 12.00 wib di rumah terdakwa yang berada di Huta Madinah Kel. Bandar Masilam II Kec. Bandar Masilam Kab. Simalungun sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 5 (lima) gram dan terdakwa menyeter hasil penjualan sabu kepada BARUM sebanyak Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan keuntungan bersih yang terdakwa dapatkan sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). yang Kedua pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar pukul 12.00 wib di rumah terdakwa yang berada di Huta Madinah Kel. Bandar Masilam II Kec. Bandar Masilam Kab. Simalungun sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 5 (lima) gram Dan terdakwa setor kepada BARUM sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

- Benar bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar pukul 11.00 wib terdakwa menghubungi BARUM dengan dan mengatakan "BANG ITU SI IQBAL MINTA LAGI (SABU)", Lalu BARUM menjawab "YA SUDAH BENTAR LAGI AKU KERUMAHMU" dan terdakwa menjawab "YA UDAH BANG". Selanjutnya sekitar pukul 11.30 wib BARUM datang kerumah terdakwa dan terdakwa mengatakan "BANG ITU IQBAL, GAK DIBAYAR CAHS CUMAN NGASIH UANG Rp. 500.000,- (LIMA RATUS RIBU, CEMANA ITU BANG?" dan BARUM mengatakan "YA UDAH BANG, GAK APA-APA", lalu BARUM memberikan terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 5 (lima) gram. Selanjutnya sekitar 15 menit kemudian terdakwa langsung pergi ke Warung yang berada di Huta Madinah Kel. Bandar Masilam II Kec. Bandar Masilam Kab. Simalungun, dan sekitar pukul 12.00 wib terdakwa bertemu dengan IQBAL dan terdakwa mengatakan "TADI PESAN SI BARUM SAMA AKU KALAU MAU NGASIH BISA UANGNYA SAMA AKU DAN NGASIH LANGSUNG SAMA SI BARUM JUGA BISA," lalu IQBAL mengatakan "IYA BANG". Selanjutnya terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 5 (lima) gram kepada IQBAL dan IQBAL memberikan kepada terdakwa uang sebesar Rp.

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000,- (satu juta rupiah). Dan setelah terdakwa selesai transaksi dengan IQBAL, terdakwa langsung pulang kerumah dan memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada BARUM, lalu BARUM langsung pulang. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 18.30 wib ketika datang 3 (tiga) orang yang mengaku petugas Polisi bersama dengan IQBAL mengamankan terdakwa dan juga mengamankan barang bukti 1 (satu) unit HP SAMSUNG yang terdakwa gunakan untuk menghubungi BARUM dan IQBAL dalam transaksi sabu tersebut. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Simalungun untuk diproses sesuai dengan Hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

- Benar bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa. Yang mana bahwa barang tersebut adalah barang yang diamankan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Dan barang tersebut ada hubungannya dan kegunaannya sebelum dan sesudah terjadinya penangkapan terhadap diri terdakwa yang mana barang bukti berupa 1 (satu) unit HP SAMSUNG adalah milik Terdakwa.

- Benar bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari Pemerintah Negara RI ataupun dari pihak lain.

- Benar bahwa Terdakwa kenal dengan IQBAL VRADANA yang merupakan teman terdakwa yang terdakwa suruh dan berikan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 5 (lima) gram..

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip besar didalamnya berisikan 20 (dua puluh) bungkus plastik klip kecil kosong. 1 (satu) kotak rokok surya kecil didalamnya berisikan 1 (satu) unit timbangan kecil, 1 (satu) buah dompet didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang kosong, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang didalam nya berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu 2 (dua) buah pipe, 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG ;

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa :

- Berita Acara Penimbangan dan Daftar Hasil Penimbangan dari Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Pematang Siantar Nomor : 189/IL.10040.00/2022 tanggal 25 April 2022, setelah dilakukan penimbangan oleh Agus Alexander yang diketahui Pemimpin Cabang Leonard A. H. Simanjuntak, terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip sedang diduga berisikan narkoba jenis shabu dan 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil diduga berisikan narkoba jenis shabu disita dari Terdakwa Iqbal Vradana, dkk yang diterima dari Polres Simalungun dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip sedang diduga berisikan narkoba jenis shabu berat kotor 1,3 Gram, berat bersih 0,8 Gram dan 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil diduga berisikan narkoba jenis shabu berat kotor 0,55 Gram, berat bersih 0,25 Gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara No. Lab. : 2453/NNF/2022 tanggal 10 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd, sebagai Pemeriksa yang diketahui Kabidlabfor Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si., telah melakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,8 (nol koma delapan) gram dan 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,25 (nol koma dua lima) gram milik Terdakwa Iqbal Vradana dan Rudi Hartono, dengan Kesimpulan barang bukti positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, barang bukti setelah diperiksa barang bukti sisanya dengan berat netto 0,65 (nol koma enam lima) gram dikembalikan sebagai barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022, sekitar pukul 18.30 Terdakwa RUDI HARTONO diamankan oleh saksi Arikson Sibarani dan saksi Leo Silalahi (keduanya adalah anggota kepolisian dari Polres Simalungun) di dalam rumah milik Terdakwa yang berada di Huta

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madinah Kel. Bandar Masilam II Kec. Bandar Masilam Kab. Simalungun karena melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu ;

- Bahwa penangkapan Terdakwa RUDI HARTONO adalah merupakan pengembangan dari IQBAL VRADANA yang lebih dulu tertangkap pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 18.00 wib di Pinggir jalan Huta Madinah Kel. Bandar Masilam II Kec. Bandar Masilam Kab. Simalungun, dan ALFUN KHAIR yang tertangkap pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 17.00 wib di Simpang Sigodung yang berada di Kampung Baru Kel. Bandar Masilam II Kec. Bandar Masilam Kab. Simalungun ;

- Bahwa penangkapan IQBAL VRADANA dan RUDI HARTONO berawal pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekira pukul 20.00 Wib saksi Arikson Sibarani dan saksi Leo Silalahi (keduanya adalah anggota kepolisian dari Polres Simalungun) mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa di Simpang Sigodung yang berada di Kampung Baru Kel. Bandar Masilam II Kec. Bandar Masilam Kab. Simalungun, sering terjadi transaksi dan pesta narkoba jenis sabu. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekira pukul 08.00 wib saksi Arikson Sibarani dan saksi Leo Silalahi berangkat ke lokasi yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan. Sekitar pukul 16.20 Wib kami sampai di Simpang Sigodung yang berada di Kampung Baru Kel. Bandar Masilam II Kec. Bandar Masilam Kab. Simalungun dan melakukan pengintaian. Selanjutnya sekitar pukul 17.00 wib saksi Arikson Sibarani dan saksi Leo Silalahi melihat 1 (satu) orang berada di Simpang Sigodung yang berada di Kampung Baru Kel. Bandar Masilam II Kec. Bandar Masilam Kab. Simalungun tersebut sesuai dengan ciri-ciri dan informasi yang diberikan, karna menimbulkan kecurigaan saksi Arikson Sibarani dan saksi Leo Silalahi langsung mengamankan/menangkap laki-laki yang dicurigai tersebut, selanjutnya ketika diinterogasi ianya mengaku bernama ALFUN KHAIR, lalu saksi Arikson Sibarani dan saksi Leo Silalahi menanyakan dimana letak narkoba jenis sabu tersebut disimpan, kemudian ALFUN KHAIR langsung menuju pohon sawit yang berada di simpang Sigodung dan mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip sedang diduga berisikan Narkoba Jenis Sabu dengan menggunakan tangan kanannya. Selanjutnya saksi Arikson Sibarani dan saksi Leo Silalahi menanyakan dari mana mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang diduga berisikan Narkoba Jenis Sabu tersebut. lalu ALFUN

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHAIR menjawab bahwasanya ia mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari IQBAL VRADANA yang rumahnya berada di Huta Madinah Kel. Bandar Masilam II Kec. Bandar Masilam Kab. Simalungun. Kemudian saksi Arikson Sibarani dan saksi Leo Silalahi melakukan pengembangan untuk mengamankan IQBAL VRADANA, sekitar pukul 18.00 wib pada saat saksi Arikson Sibarani dan saksi Leo Silalahi berada di Pinggir jalan Huta Madinah Kel. Bandar Masilam II Kec. Bandar Masilam Kab. Simalungun, ALFUN KHAIR mengatakan "ITU PAK YANG NAMANYA IQBAL VRADANA" lalu saksi Arikson Sibarani dan saksi Leo Silalahi langsung mengamankan IQBAL VRADANA. Pada saat saksi Arikson Sibarani dan saksi Leo Silalahi mengamankan IQBAL VRADANA, saksi Arikson Sibarani dan saksi Leo Silalahi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip besar didalamnya berisikan 20 (dua puluh) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) kotak rokok surya kecil didalamnya berberisikan timbangan kecil, 1 (satu) buah dompet didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang kosong, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang didalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisikan narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah pipet ditemukan di kantong celana IQBAL VRADANA sebelah kanan. Selanjutnya saksi Arikson Sibarani dan saksi Leo Silalahi menanyakan dari mana IQBAL VRADANA mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dan IQBAL menjawab bahwasanya IQBAL mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari RUDI HARTONO, selanjutnya saksi Arikson Sibarani dan saksi Leo Silalahi dan juga ALFUN KHAIR serta IQBAL VRADANA menuju rumah RUDI HARTONO yang berada di Huta Madinah Kel. Bandar Masilam II Kec. Bandar Masilam Kab. Simalungun. Selanjutnya sekitar pukul 18.30 wib saksi Arikson Sibarani dan saksi Leo Silalahi langsung mengamankan RUDI HARTONO di dalam rumah miliknya yang berada di Huta Madinah Kel. Bandar Masilam II Kec. Bandar Masilam Kab. Simalungun, ketika saksi Arikson Sibarani dan saksi Leo Silalahi menanyakan dari mana RUDI HARTONO mendapatkan narkoba jenis sabu yang ia edarkan kepada IQBAL VRADANA. RUDI HARTONO menerangkan bahwa ia mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari BARUM, namun RUDI HARTONO tidak mengetahui dimana tempat tinggal BARUM tersebut. Setelah itu saksi Arikson Sibarani dan saksi Leo

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silalahi bergabung untuk mengamankan ALFUN KHAIR, IQBAL VRADANA dan RUDI HARTONO dan juga barang bukti. Kemudian saksi Arikson Sibarani dan saksi Leo Silalahi membawa mengamankan ALFUN KHAIR, IQBAL VRADANA dan RUDI HARTONO dan Barang Bukti ke kantor Sat Narkoba Polres Simalungun untuk di Proses sesuai hukum yang berlaku di Negara R.I..

- Bahwa pada saat IQBAL VRADANA dan RUDI HARTONO diamankan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip besar didalamnya berisikan 20 (dua puluh) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) kotak rokok surya kecil didalamnya berberisikan timbangan kecil dan 1 (satu) buah dompet didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang kosong, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang didalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah pipet yang ditemukan di kantong celana IQBAL VRADANA sebelah kanan dan 1 (satu) unit HP Samsung ditemukan di atas Kulkas.

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip besar didalamnya berisikan 20 (dua puluh) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) kotak rokok surya kecil didalamnya berberisikan timbangan kecil DAN 1 (satu) buah dompet didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang kosong, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang didalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah pipet adalah milik IQBAL VRADANA sedangkan 1 (satu) unit HP SAMSUNG adalah milik RUDI HARTONO

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Daftar Hasil Penimbangan dari Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Pematang Siantar Nomor : 189/IL.10040.00/2022 tanggal 25 April 2022, setelah dilakukan penimbangan oleh Agus Alexander yang diketahui Pemimpin Cabang Leonard A. H. Simanjuntak, terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip sedang diduga berisikan narkotika jenis shabu dan 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil diduga berisikan narkotika jenis shabu disita dari Terdakwa Iqbal Vradana, dkk yang diterima dari Polres Simalungun dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip sedang diduga berisikan narkotika jenis shabu berat kotor 1,3 Gram, berat bersih

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,8 Gram dan 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil diduga berisikan narkotika jenis shabu berat kotor 0,55 Gram, berat bersih 0,25 Gram dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara No. Lab. : 2453/NNF/2022 tanggal 10 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd, sebagai Pemeriksa yang diketahui Kabidlabfor Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si., telah melakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,8 (nol koma delapan) gram dan 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,25 (nol koma dua lima) gram milik Terdakwa Iqbal Vradana dan Rudi Hartono, dengan Kesimpulan barang bukti positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti setelah diperiksa barang bukti sisanya dengan berat netto 0,65 (nol koma enam lima) gram dikembalikan sebagai barang bukti ;

- Bahwa peran IQBAL VRADANA dalam peredaran Narkotika Jenis Sabu adalah sebagai Kurir dan Penjual sedangkan RUDI HARTONO sebagai Bandar dan perantara jual-beli sabu.

- Bahwa IQBAL VRADANA memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dengan cara menerima dari RUDI HARTONO pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar pukul 12.00 Wib di Warung yang berada di Huta Madinah Kel. Bandar Masilam II Kec.Bandar Masilan Kab. Simalungun sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 5 (lima) gram. Dan Sabu tersebut sudah laku sebanyak 3 (tiga) gram dan uang hasil penjualan sabu disetor oleh IQBAL VRADANA kepada RUDI HARTONO sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekitar pukul 17.00 wib di rumah RUDI HARTONO yang berada di Huta Madinah Kel. Bandar Masilam II Kec.Bandar Masilan Kab. Simalungun;

- Bahwa IQBAL VRADANA sudah 2 (dua) kali menerima narkotika jenis shabu dari RUDI HARTONO : yang Pertama pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekitar pukul 13.00 wib di Warung yang berada di Huta Madinah Kel. Bandar Masilam II Kec.Bandar Masilan Kab. Simalungun sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 5 (lima) gram dan IQBAL VRADANA menyeter hasil

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjualan sabu kepada RUDI HARTONO sebanyak Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan keuntungan bersih yang diperoleh IQBAL VRADANA sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). yang Kedua hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar pukul 12.00 wib di Warung yang berada di Huta Madinah Kel. Bandar Masilam II Kec.Bandar Masilan Kab. Simalungun sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 5 (lima) gram Dan Sabu tersebut sudah laku sebanyak 3 (tiga) gram dan uang hasil penjualan sabu disetor oleh IQBAL VRADANA kepada RUDI HARTONO sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekitar pukul 17.00 wib di rumah RUDI HARTONO yang berada di Huta Madinah Kel. Bandar Masilam II Kec.Bandar Masilan Kab. Simalungun.pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar pukul 12.00 Wib di Warung yang berada di Huta Madinah Kel. Bandar Masilam II Kec. Bandar Masilam Kab. Simalungun sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 5 (lima) gram.

- Benar bahwa RUDI HARTONO mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari BARUM.
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali MENJADI PERANTARA DALAM MENJUALKAN narkotika jenis Sabu dari BARUM. Yang Pertama pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar pukul 12.00 wib di rumah terdakwa yang berada di Huta Madinah Kel. Bandar Masilam II Kec.Bandar Masilan Kab. Simalungun sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 5 (lima) gram dan terdakwa menyetor hasil penjualan sabu kepada BARUM sebanyak Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan keuntungan bersih yang terdakwa dapatkan sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). yang Kedua pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar pukul 12.00 wib di rumah terdakwa yang berada di Huta Madinah Kel. Bandar Masilam II Kec.Bandar Masilan Kab. Simalungun sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 5 (lima) gram Dan terdakwa setor kepada BARUM sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Bahwa IQBAL VRADANA dan RUDI HARTONO tidak ada mendapat izin dari Pihak Pemerintah Negara RI ataupun dari Pihak lain dalam hal memiliki, menguasai, menyimpan dan menjualkan Narkotika jenis sabu tersebut.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, sehingga Majelis Hakim harus terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum, apabila dakwaan Primair terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu dibuktikan lagi, dan apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim harus pula membuktikan dakwaan Subsidair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, Terdakwa didakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan Setiap Orang, akan tetapi bilamana membaca seluruh Pasal-pasal dari Undang-undang tersebut dapat disimpulkan yang dimaksud Setiap Orang sebagai pelaku tindak pidana narkotika adalah disamping orang yang berstatus subjek hukum (*Naturlijke person*) pendukung hak dan kewajiban, juga korporasi (kumpulan terorganisasi dari orang dan atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum);

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, kata Setiap Orang adalah sama dengan terminologi kata Barangsiapa, yang dimaksud dengan Setiap Orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari pada suatu



perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian apa yang dimaksudkan Setiap Orang dalam Pasal ini tujuannya adalah untuk memastikan dan meyakinkan persidangan kalau Terdakwa RUDI HARTONO -lah yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya, sehingga tidak terjadi Error in Persona, yang dapat melepaskannya dari pertanggungjawaban pidana sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan apakah Terdakwa RUDI HARTONO dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya maka pembuktiannya akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangan unsur-unsur selanjutnya dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Unsur **Setiap Orang** telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara alternatif, sehingga yang harus dibuktikan hanya salah satu dari alternatif unsur tersebut;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa seperti tersebut di atas, telah dilakukan dengan secara tanpa hak atau melawan hukum, menurut Majelis Hakim ini haruslah dibuktikan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya mengatakan bahwa unsur "*tanpa hak dan melawan hukum*", yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum "*Tanpa Hak*" adalah tidak memiliki kewenangan menurut hukum atau tidak dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang dimaksud dengan "*Melawan Hukum*" adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang melawan hukum positif, bahwa pasal 7 UU No 35 tahun 2009 menentukan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan atau Ilmu Pengetahuan dan berdasarkan pasal 8 UU No 35 Tahun 2009 bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan



pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dalam pembelaannya mengatakan bahwa Setiap perbuatan pidana/tindak pidana atau delik tentunya haruslah memenuhi unsur dengan melawan hukum baik itu dinyatakan secara tegas pada pasal perundang-undangan ataupun tidak disebutkan dengan tegas. Oleh karena itu, haruslah dikaji dan dibahas mengenai terpenuhi atau tidak terpenuhi unsur dengan melawan hukum sehingga seorang terdakwa dapat dijatuhi atau tidak dijatuhi sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian melawan hukum ini sendiri haruslah dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli-ahli serta alat bukti lain yang diajukan secara syah dan sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap hal ini, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah berkaitan dengan ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 12 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 adalah bahwa "*Narkotika Golongan I dilarang diproduksi atau digunakan, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangani ilmu pengetahuan dan teknologi dimana untuk hal tersebut diawasi secara ketat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan*", dimana diluar kepentingan dimaksud, maka hal tersebut masuk dalam kategori dilakukan secara melawan hukum oleh karena Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa suatu tindakan dikatakan tidak melawan hukum adalah apabila orang yang berhak (telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan) menggunakan Narkotika Golongan I untuk :

1. Kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Regensia Diagnostik serta regensia laboratorium;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan pasal 14 UU No.35 tahun 2009 secara eksplisit dapat disimpulkan bahwa yang berhak untuk menyimpan dan mengedarkan narkotika adalah industry farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga pengetahuan



yang diberikan atas izin Menteri, oleh karena itu, praktis orang perorangan / setiap orang tidak mungkin berhak “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas adalah dilakukan dengan tanpa hak, sehingga dengan demikian unsur *ad.2* “*tanpa hak*” dalam pasal ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I merupakan Unsur alternatif dari beberapa perbuatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa harus didukung oleh dua alat bukti yang sah, atau didukung oleh satu alat bukti dan petunjuk;

Menimbang, bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa terhadap hal ini, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang diperoleh di depan persidangan baik dari keterangan para saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022, sekitar pukul 18.30 Terdakwa RUDI HARTONO diamankan oleh saksi Arikson Sibarani dan saksi Leo Silalahi (keduanya adalah anggota kepolisian dari Polres Simalungun) di dalam rumah milik Terdakwa yang berada di Huta Madinah Kel. Bandar Masilam II Kec.Bandar Masilam Kab. Simalungun karena melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu ;

Menimbang, bahwa pada saat IQBAL VRADANA dan RUDI HARTONO diamankan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip besar didalamnya berisikan 20 (dua puluh) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) kotak rokok surya kecil didalamnya berberisikan timbangan kecil dan 1 (satu) buah dompet didalamnya



berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang kosong, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang didalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah pipet yang ditemukan di kantong celana IQBAL VRADANA sebelah kanan dan 1 (satu) unit HP Samsung ditemukan di atas Kulkas. Adapun 1 (satu) bungkus plastik didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip besar didalamnya berisikan 20 (dua puluh) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) kotak rokok surya kecil didalamnya berisikan timbangan kecil DAN 1 (satu) buah dompet didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang kosong, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang didalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah pipet adalah milik IQBAL VRADANA sedangkan 1 (satu) unit HP SAMSUNG adalah milik RUDI HARTONO ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Daftar Hasil Penimbangan dari Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Pematang Siantar Nomor : 189/IL.10040.00/2022 tanggal 25 April 2022, setelah dilakukan penimbangan oleh Agus Alexander yang diketahui Pemimpin Cabang Leonard A. H. Simanjuntak, terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip sedang diduga berisikan narkotika jenis shabu dan 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil diduga berisikan narkotika jenis shabu disita dari Terdakwa Iqbal Vradana, dkk yang diterima dari Polres Simalungun dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip sedang diduga berisikan narkotika jenis shabu berat kotor 1,3 Gram, berat bersih 0,8 Gram dan 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil diduga berisikan narkotika jenis shabu berat kotor 0,55 Gram, berat bersih 0,25 Gram dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara No. Lab. : 2453/NNF/2022 tanggal 10 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd, sebagai Pemeriksa yang diketahui Kabislabfor Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si., telah melakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,8 (nol koma delapan) gram dan 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,25 (nol koma dua lima) gram milik Terdakwa Iqbal Vradana dan Rudi Hartono, dengan Kesimpulan barang bukti positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti setelah diperiksa barang bukti sisanya dengan berat netto 0,65 (nol koma enam lima) gram dikembalikan sebagai barang bukti ;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa RUDI HARTONO adalah merupakan pengembangan dari IQBAL VRADANA yang lebih dulu tertangkap pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 18.00 wib di Pinggir jalan Huta Madinah Kel. Bandar Masilam II Kec. Bandar Masilam Kab. Simalungun, dan ALFUN KHAIR yang tertangkap pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 17.00 wib di Simpang Sigodung yang berada di Kampung Baru Kel. Bandar Masilam II Kec. Bandar Masilam Kab. Simalungun ;

Menimbang, bahwa dari ALFUN KHAIR menerangkan bahwa ia mendapatkan narkotika jenis sabu dari IQBAL VRADANA, kemudian IQBAL VRADANA menerangkan bahwa ia mendapatkan narkotika jenis sabu yang ada padanya dari RUDI HARTONO ;

Menimbang, bahwa adapun RUDI HARTONO mengakui bahwa ialah yang mengedarkan narkotika jenis shabu yang ditemukan dari IQBAL VRADANA. Selanjutnya RUDI HARTONO menerangkan bahwa narkotika jenis sabu yang ia edarkan kepada IQBAL VRADANA tersebut diperolehnya dari BARUM, namun RUDI HARTONO tidak mengetahui dimana tempat tinggal BARUM tersebut sehingga BARUM tidak dapat ditangkap.

Menimbang, bahwa peran IQBAL VRADANA dalam peredaran Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah sebagai Kurir dan Penjual sedangkan RUDI HARTONO sebagai Bandar dan perantara jual-beli sabu;

Menimbang, bahwa IQBAL VRADANA memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dengan cara menerima dari RUDI HARTONO pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar pukul 12.00 Wib di Warung yang berada di Huta Madinah Kel. Bandar Masilam II Kec. Bandar Masilam Kab. Simalungun sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 5 (lima) gram dengan tujuan untuk dijual lagi. Adapun Sabu tersebut sudah laku sebanyak 3 (tiga) gram dan uang hasil penjualan sabu saksi setor kepada RUDI HARTONO sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekitar pukul 17.00 wib di rumah RUDI HARTONO yang berada di Huta Madinah Kel. Bandar Masilam II Kec. Bandar Masilam Kab. Simalungun.

Menimbang, bahwa IQBAL VRADANA sudah 2 (dua) kali menerima narkotika jenis shabu dari RUDI HARTONO : yang Pertama pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekitar pukul 13.00 wib di Warung yang berada di Huta Madinah Kel. Bandar Masilam II Kec. Bandar Masilam Kab. Simalungun

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 5 (lima) gram dan IQBAL VRADANA menyetor hasil penjualan sabu kepada RUDI HARTONO sebanyak Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan keuntungan bersih yang diperoleh IQBAL VRADANA sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). yang Kedua hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar pukul 12.00 wib di Warung yang berada di Huta Madinah Kel. Bandar Masilam II Kec.Bandar Masilan Kab. Simalungun sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 5 (lima) gram Dan Sabu tersebut sudah laku sebanyak 3 (tiga) gram dan uang hasil penjualan sabu disetor oleh IQBAL VRADANA kepada RUDI HARTONO sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekitar pukul 17.00 wib di rumah RUDI HARTONO yang berada di Huta Madinah Kel. Bandar Masilam II Kec.Bandar Masilan Kab. Simalungun.pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar pukul 12.00 Wib di Warung yang berada di Huta Madinah Kel. Bandar Masilam II Kec. Bandar Masilam Kab. Simalungun sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 5 (lima) gram, sedangkan RUDI HARTONO mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari BARUM. Adapun terdakwa sudah 2 (dua) kali MENJADI PERANTARA DALAM MENJUALKAN narkotika jenis Sabu dari BARUM. Yang Pertama pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar pukul 12.00 wib di rumah terdakwa yang berada di Huta Madinah Kel. Bandar Masilam II Kec.Bandar Masilan Kab. Simalungun sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 5 (lima) gram dan terdakwa menyetor hasil penjualan sabu kepada BARUM sebanyak Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan keuntungan bersih yang terdakwa dapatkan sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). yang Kedua pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar pukul 12.00 wib di rumah terdakwa yang berada di Huta Madinah Kel. Bandar Masilam II Kec.Bandar Masilan Kab. Simalungun sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 5 (lima) gram Dan terdakwa setor kepada BARUM sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa IQBAL VRADANA dan RUDI HARTONO tidak ada mendapat izin dari Pihak Pemerintah Negara RI ataupun dari Pihak lain sehubungan dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan dan mengetahui narkotika jenis shabu dilarang oleh Undang-undang kalau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Sim



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang diperoleh di depan persidangan baik dari keterangan para saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, bahwa peran IQBAL VRADANA dalam peredaran Narkotika Jenis Sabu adalah sebagai Kurir dan Penjual sedangkan RUDI HARTONO sebagai Bandar dan perantara jual-beli sabu;

Menimbang, bahwa IQBAL VRADANA memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dengan cara menerima dari RUDI HARTONO. Adapun IQBAL VRADANA sudah 2 (dua) kali menerima narkotika jenis shabu dari RUDI HARTONO : yang Pertama pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekitar pukul 13.00 wib di Warung yang berada di Huta Madinah Kel. Bandar Masilam II Kec.Bandar Masilan Kab. Simalungun sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 5 (lima) gram dan IQBAL VRADANA menyeter hasil penjualan sabu kepada RUDI HARTONO sebanyak Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan keuntungan bersih yang diperoleh IQBAL VRADANA sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). yang Kedua hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar pukul 12.00 wib di Warung yang berada di Huta Madinah Kel. Bandar Masilam II Kec.Bandar Masilan Kab. Simalungun sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 5 (lima) gram Dan Sabu tersebut sudah laku sebanyak 3 (tiga) gram dan uang hasil penjualan sabu disetor oleh IQBAL VRADANA kepada RUDI HARTONO sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekitar pukul 17.00 wib di rumah RUDI HARTONO yang berada di Huta Madinah Kel. Bandar Masilam II Kec.Bandar Masilan Kab. Simalungun.pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar pukul 12.00 Wib di Warung yang berada di Huta Madinah Kel. Bandar Masilam II Kec. Bandar Masilam Kab. Simalungun sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 5 (lima) gram. Sedangkan RUDI HARTONO mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari BARUM. Adapun terdakwa sudah 2 (dua) kali MENJADI PERANTARA DALAM MENJUALKAN narkotika jenis Sabu dari BARUM. Yang Pertama pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar pukul 12.00 wib di rumah terdakwa yang berada di Huta Madinah Kel. Bandar Masilam II Kec.Bandar Masilan Kab. Simalungun sebanyak 1 (satu)

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Sim



bungkus plastik klip sedang berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 5 (lima) gram dan terdakwa menyeter hasil penjualan sabu kepada BARUM sebanyak Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan keuntungan bersih yang terdakwa dapatkan sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). yang Kedua pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar pukul 12.00 wib di rumah terdakwa yang berada di Huta Madinah Kel. Bandar Masilam II Kec. Bandar Masilan Kab. Simalungun sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 5 (lima) gram Dan terdakwa setor kepada BARUM sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Turut Serta Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidaire Penuntut Umum tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sepadan dan setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pasal 114 ayat (1) undang-undang no.35 tahun 2009, selain menerapkan pidana penjara, terhadap Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang apabila tidak dibayar oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa akan diganti dengan pidana penjara, maka terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip besar didalamnya berisikan 20 (dua puluh) bungkus plastik klip kecil kosong. 1 (satu) kotak rokok surya kecil didalamnya berisikan 1 (satu) unit timbangan kecil, 1 (satu) buah dompet didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang kosong, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang didalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu 2 (dua) buah pipe, 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG karena masih diperlukan guna pembuktian dalam perkara Terdakwa IQBAL VRADANA, maka ditetapkan agar dipergunakan dalam perkara terdakwa IQBAL VRADANA ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya negara untuk memberantas peredaran narkotika secara ilegal ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Sim



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RUDI HARTONO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Secara tanpa hak Turut Serta Menjadi Perantara dalam Jual Beli narkoba golongan I bukan tanaman* sebagaimana dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip besar didalamnya berisikan 20 (dua puluh) bungkus plastik klip kecil kosong. 1 (satu) kotak rokok surya kecil didalamnya berisikan 1 (satu) unit timbangan kecil, 1 (satu) buah dompet didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang kosong, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang didalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisikan narkoba jenis sabu 2 (dua) buah pipe, 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG.Dipergunakan dalam perkara terdakwa IQBAL VRADANA. ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Senin, tanggal 3 Oktober 2022, oleh kami, Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aries Kata Ginting, S.H., Dessy D.E. Ginting, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Usaha Sembiring, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Juna Karo-Karo, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simalungun dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya melalui sidang elektronik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aries Kata Ginting, S.H.,

Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H.,

Dessy D.E. Ginting, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Usaha Sembiring, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)